

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan hidup menjadi hal yang penting dalam kelangsungan hidup setiap makhluk, tanpa terkecuali manusia. Hal tersebut mendorong manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai usaha yang dilakukan bahkan melanggar aturan hanya untuk alasan tetap bertahan hidup. Ditengah minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya sumber daya manusia untuk menciptakan pekerjaan, mendorong manusia untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara salah satunya yaitu judi. Perjudian merupakan salah satu efek dari banyaknya pengangguran yang terjadi saat ini. Kondisi perekonomian ikut andil besar kemudian memaksa mereka berinteraksi dengan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bagian dari patologi sosial. Beberapa orang melakukan dan memilih tindakan judi karena mereka dihantui oleh masa depan yang suram, kemudian memilih tindakan judi menjadi jalan pintas untuk menggapai masa depan yang terang.¹

Judi, merupakan salah suatu kegiatan masyarakat yang tertera dengan jelas sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan namun tetap marak dilakukan. Tidak hanya di kota-kota besar tetapi di

¹Suhadi, *Perjudian dalam Kajian Terdahulu*, diakses dari <http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html/>, tanggal 11 Agustus 2019

daerahpun kegiatan perjudian turut menjamur seperti di Kabupaten Rembang contohnya. Pada koran online Tribun Jateng Kapolres Rembang AKBP Pungky Bhuana Santosa mengatakan bahwa seluruh anggota jajaran Polres Rembang akan terus memberantas segala jenis penyakit masyarakat, termasuk salah satunya adalah perjudian. Perbuatan judi merupakan perilaku yang melanggar terhadap kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran ini, lanjutnya tidak saja hanya melanggar adat masyarakat setempat, tetapi juga melanggar norma hukum. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap hukum yang tercantum dalam KUHP pasal 303.² Haryono Mintarum, undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta berapa hukumannya tetapi pada kenyataannya *Law Enforcement* (penegakan hukum) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.³

Jenis perjudian yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat di Rembang adalah kegiatan permainan judi domino. Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan. Berbagai alasan muncul sekan hanya untuk melegalkan kegiatan perjudian yang terjadi di masyarakat mulai dari hanya untuk hiburan hingga yang terang-terangan bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara yang praktis. Perjudian yang banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi di tempat tertentu yang memang sudah biasa

² M Nur Huda, *Asik Main Judi Remi di Warung Kopi, Empat Warga Rembang Dicidaduk Aparat*, diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2018/03/28/asik-main-remi-di-warung-kopi-empat-warga-rembang-dicidaduk-aparat>, 14 Agustus 2019.

³ Arming, *Judi Togel Semakin Merajalela*, diakses dari <http://armingsh.blogspot.com/2016/09/judi->, 14 Agustus 2019.

dilakukan. Praktik perjudian terutama di desa-desa umumnya sudah diketahui oleh masyarakat bahkan menjadi rahasia umum warga setempat namun tak kunjung ada solusi akan penyakit masyarakat yang satu ini. Akibat dari perjudian tidak hanya dirasakan oleh pelaku, namun juga oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Masyarakat meranggapan cepat atau lambat kegiatan tersebut akan memberi pengaruh buruk bagi kehidupan sosial.

Pada dasarnya masyarakat turut mendukung usaha pemberantasan perjudian secara berkelanjutan dan tegas tanpa pandang bulu yang saat ini dinilai sangat jauh dari harapan masyarakat. Beragam permainan judi seperti *togel* (toto gelap) sampai judi domino yang umumnya digelar di tempat-tempat kelas bawah seperti *warkop* (warung kopi) maupun tempat bilyard. Selain *togel* dan judi domino terdapat modus lain yang dilakukan dalam permainan judi yaitu judi online dengan cara menggunakan internet, namun judi jenis ini jarang terjadi di daerah pedesaan. Domino memiliki 28 kartu yang akan digunakan dalam permainan. Permainan domino dimainkan maksimal 6 orang yang masing-masing mendapat 4 buah kartu. Setiap kartu domino memiliki dua bagian yaitu atas dan bawah yang disekat oleh garis. Dalam permainan domino online ini terdapat kartu pemenang yaitu yang disebut dengan balak tertinggi, kepemilikan kartu balak dan jumlah bulatan tertinggi. Balak tertinggi berarti pemenang akan ditentukan dengan kartu balak yang dimilikinya. Untuk jumlah bulatan tertinggi berarti pemenang ditentukan oleh jumlah bulatan tertinggi pada 1 bagian kartu. Sedangkan kepemilikan kartu balak

berarti pemain yang diunggulkan adalah pemain yang memiliki kartu balak ditangan dari pemain yang tidak memiliki kartu tersebut.⁴

Tergalur untuk mendapatkan uang berlipat ganda dari apa yang ditaruhkan tentu menjadi alasan utama seseorang menjalankan perjudian. Sebagian orang yang pernah melakukan kegiatan perjudian cenderung candu untuk melakukannya berulang-ulang. Apalagi dia selaku pelaku pernah memenangkan permainan. Sifat candu tak hanya berlaku bagi para pemenang, namun para peserta yang kalah dalam perjudian tersebut juga ikut candu. Sifat dasar manusia yang tak pernah puas dan rasa tidak terima atas kekalahan akan memotifasi seseorang untuk melakukan perjudian secara berulang berharap keberuntungan akan berpihak pada dia dikemudian hari. Siklus ini akan terus berputar hingga titik jenuh masing-masing muncul.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia

⁴Struk Poker, *Panduan Cara Bermain Domino*, diakses dari <https://strukpokers.com/panduan-cara-bermain-domino-qq/>, tanggal 15 Agustus 2019

yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perjudian dan bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana, serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian.

Walaupun peraturan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian sudah jelas namun kasus perjudian masih tinggi. Hakim sebagai pemberi keputusan memiliki peran andil yang besar dalam pemberantasan perjudian. Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana.

Dari sisi aparat penegak hukum berpendapat bahwa penanganan terhadap tindak pidana perjudian sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Namun hal itu berbeda dengan pandangan masyarakat yang beranggapan penanganan perjudian yang dianggap sepele dan pandang bulu. Masyarakat tentu memiliki harapan penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam pemidanaan. Seharusnya hal itu merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya baik di tingkat penyidik,

penuntut sampai tingkat pengadilan harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.⁵

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai peran hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus perjudian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kabupaten Rembang (Studi Kasus Pengadilan Negeri Rembang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab maraknya tindak pidana perjudian di Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Rembang?
3. Apa hambatan serta solusi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menghadapi kasus perjudian di Pengadilan Negeri Rembang?

⁵Andri Winjaya Laksan, *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015. Hal.76

⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985 hal. 46

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana perjudian di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan serta solusi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menghadapi kasus perjudian.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di gunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat dalam penulisan hukum. Data - data yang diperoleh tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa masyarakat yang diteliti dan perilaku kelompok masyarakat. Data - data tersebut di gunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang di ajukan dalam penulisan hukum dan penelitian ini di harapkan memberi kegunaan dari segi manfaat yaitu :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat didalam upaya

kepedulian terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Rembang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Rembang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁷

Sedangkan Yuridis berasal dari kata Jurisdiction; Rechtsmacht, Jurisdiction yang artinya kekuasaan yang mengadili. Yuridis juga dapat diartikan sebagai Judicatuur, Rechtspraak atau pengadilan. Semua putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

⁷ _____, Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online], Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religijs, diakses tanggal 22 September 2019

bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁸

2. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum dan pidana diartikan sebagai hukuman.⁹

3. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰

4. Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

5. Wilayah hukum

Yurisdiksi atau jurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasar hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin *ius*, *iuris* artinya hukum dan *dicere* artinya berbicara.¹¹

⁸ Kamus Hukum

⁹ Ray Pratama, *Pengertian, Jenis-jenis dan Tujuan Pidana* diakses dari <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>, 13 Agustus 2019

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Semarang, 2014, hal 84.

¹¹ Wikipedia, *Yurisdiksi* diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi>, 13 Agustus 2019

6. Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Rembang. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang di utara, Kabupaten Tuban di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat.¹²

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan mengalisanya, menelitinya, membandingkannya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta yang ada, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dilakukan terhadap suatu keadaan masyarakat atau lingkungan masyarakat dan dalam penelitian ini mengkaji bagaimana proses penjatuhan putusan kasus ini dengan maksud dan tujuan untuk *fact finding* atau menemukan suatu fakta yang kemudian menuju kepada mengidentifikasi masalahnya atau disebut juga *problem identification* sehingga pada akhirnya dapat menemukan solusi atau penyelesaian masalah *problem solution*. Jadi didalam penelitian ini mengkaji

¹² Wikipedia, *Kabupaten Rembang*, diakses di <https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenRembang>, 13 Agustus 2019

tentang suatu tindak pidana perjudian yang dibahas dari segi tinjauan hukum kemudian dikaitkan dengan keadaan atau fakta yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis dimana penelitian itu bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada dan dianalisa berdasarkan teori hukum yang berlaku di Indonesia mengenai tindak pidana perjudian.

3. Lokasi dan Subjek

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Rembang. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu penegak hukum terutama hakim.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama)¹³ atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang

¹³ Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, Universitas Mercubuana, di akses dari <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>, pada tanggal 26 Agustus 2019

bersangkutan yaitu dari wawancara di Pengadilan Negeri Rembang dan observasi yang dilakukan di Desa Kasreman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.¹⁴ Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Bahan-bahan yang diperoleh dari buku
- e) Bahan-bahan yang diperoleh dari internet.
- f) Bahan yang diperoleh dari hasil dokumentasi ketika melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Rembang.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Cahya Suryana, *Data dan Jenis Data Penelitian*, di akses dari <https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, pada tanggal 26 Agustus 2019

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan hukum berdasarkan dengan penelitian ini, dan juga dengan cara menginterventarisasi dan menganalisa serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

1) Wawancara (*Interview*)

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan kegiatan tanya jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Penulis melakukan kegiatan tanya jawab kepada sejumlah narasumber yang berkompeten dalam bidangnya seperti dengan salah satu hakim di pengadilan.

2) Observasi

Melalui observasi penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana tindakan tersebut bisa terjadi dan guna menemukan hambatan yang dihadapi oleh hakim di pengadilan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dapat berupa dokumen cetak yang diperoleh langsung dari lapangan maupun dokumen online ataupun berupa file yang diperoleh melalui unduhan dari data-data situs online terkait penelitian ini.

c. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Peneliti belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data-data yang dibutuhkan masih merupakan data mentah sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.

d. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan yang utuh.

Menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara sistematis penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang penguraian terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat

dari penelitian, terminologi, metode penelitian dan juga sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pemidanaan, tindak pidana, tindak pidana perjudian, macam-macam perjudian, dan perjudian ditinjau dari norma agama islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menerangkan tentang menguraikan dan menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian dan hambatan serta solusi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menghadapi kasus perjudian di Pengadilan Negeri Rembang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pencarian data yang diperoleh dari hakim Pengadilan Negeri Rembang sebagai narasumber dalam pengumpulan data mengenai dasar pertimbangan hakim dan hambatan serta saran dalam upaya memberantasan tindak pidana perjudian.